BAB II

ASPEK HUKUM MENGENAI PERADILAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Ketentuan Hukum Mengenai Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk mengakomodasikannya pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.[10]

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokkan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:[11]

---

[10]http://gagasanhukum.wordpress.com/ 2008 / 05 / 26 / mengkritisi kelemahan-uu-pengadilan-anak/ Diakses hari kamis, tanggal 19 april 2012, pukul 09.23 WIB.

[11]Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 17.

1. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945

   Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

2. Pengertian anak dalam Hukum Pidana

   Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna “penafsiran hukum secara negatif” dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk perlakuan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

1. Bentuk Perlindungan Anak

Bentuk peradilan anak jika didasarkan pada tolak ukur uraian mengenai pengertian dari peradilan dan pengertian anak, serta motivasi tertuju demi kepentingan anak untuk mewujudkan kesejahteraannya, maka tidak ada bentuk yang cocok bagi peradilan anak kecuali sebagai peradilan khusus, umumnya negara-negara yang telah mempunyai lembaga peradilan anak ditempatkan dalam bentuk dan kedudukan secara khusus didalam peradilan negara masing-masing.[12]

Pada suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntun umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan di jadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesui kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan, bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesain kejahatan yaitu sebagai berikut:[13]

a. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
b. Pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat.

[12]http://rendy-dw.blog.com/2008/05/16/peradilan-anak-di-indonesia/ Diakses hari rabo, tanggal 18 april 2012, pukul 22.30 WIB.

[13]Bambang waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi/* Cet.1. Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18. Jakarta, 2011, hlm. 8-9.

c. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Negara Indonesia mengenal istilah peradilan umum pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1984 dan istilah peradilan khusus baru dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 yang dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan sekarang telah di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pokok-pokok pikiran perlakuan khusus bagi pelanggar muda adalah:

a. Usia muda:

   Berkaitan dengan asas manfaat yaitu anak-anak sebagai generasi penerus perlu diperhatikan masa depannya

b. Demi kepentingan anak:

   Sebagai asas kepentingan yaitu dalam menghadapkan anak kesidang pengadilan harus diperhatikan akan kepentingan anak

c. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak:

   Asas perlindungan yaitu anak-anak (muda) karena kondisi fisik, mental dan social yang khusus perlu perlindungan dari perlakuan-perlakuan dalam sidang anak.

Inti dari semua ini adalah masalah kemampuan bertanggung jawab dari anak-anak, seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya bilamana ia terganggu karena penyakit atau jiwanya cacat.

Istilah Hukum Pidana mengandung beberapa arti dapat dipandang dari beberapa sudut antara lain bahwa hukum pidana, disebut juga "*Ius Poenale*" yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. *Ius Poenalle* ini merupakan hukum pidana dalam arti obyektif yang terdiri dari:[14]

a. Hukum Pidana Materiil

   Berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman, mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana, hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang *Ius Poenalle.*

b. Hukum Pidana Formil.

   Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, hukum pidana dalam arti subyektif yang disebut juga "*Ius Puniendi*",

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatau negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yaitu:[15]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

[14]http://studihukum.wordpress.com, "*Archive for 17 Hukum Pidana",* Diakses hari sabtu, tanggal 31 maret 2012, pukul 21.55 WIB.

[15]Moeljatnto, *Asas-asas hukum pidana*/ Komplek Perkatoran Mitra Matraman Blok B No. 1-2 Jl. Matraman Raya No. 148, Jakarata, 2008. Hlm. 1.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apa bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:[16]

a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.

b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa.*

c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).

d. Tenggang kedaluwarsa, baik baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

e. Dalam hal perbarengan (*Concursus*). Cara pemindanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari pada pidana berat (pasal 65,66,70).

---

[16] *Ibid*., hlm. 81.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam acara mengadili.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya. Pengaturan ancaman pidana demikian, dalam praktik seringkali menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan persoalan disparitas pidana (*disparity of Sentencing*).[17]

Persoalan yang melingkupi peradilan anak cukup menyita perhatian dan menjadi sebuah ironi yang menoreh kegelisahan kita sebagai seorang ibu sekaligus perempuan, karena ruang lingkup sangat dekat dengan perempuan.[18] Sistem peradilan anak harus disesuaikan dengan kejiwaan anak itu sendiri, kenapa hal ini terdapat hal. Yang ironis peradilan karena di Rutan atau Lapas tidak mendidik anak malah mendapat perlakuan sama dengan kriminal orang dewasa seharusnya lapas menjadi suri tauladan untuk memberikan efek jera yang mendidik agar saat mereka keluar tidak

[17]Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni,Bandung, 1948, hlm. 52.

[18]http://hukum.kompasiana.com/ 2012/ 03/ 01 / round - tablediscussion%E2%80%9 Dironi-peradilan-anak-di-indonesia%E2%80%9D/ Diakses hari sabtu, tanggal 31 maret 2012, pukul 11.25 WIB.

lagi menjadi pelanggar hukum, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa pasal dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi;

> “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28 D ayat (1) berbunyi;

> “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28 I ayat (1) berbunyi;

> “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yangberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapa pun”.

Peradilan Anak merupakan suatu pengkhususan pada lingkungan peradilan umum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dengan kualifikasi perkara yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal melanggar ketentuan dalam pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 330 ayat 1 KUHP berbunyi;

> “Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berbunyi;

> “Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum”.

Oleh karena hal tersebut, maka secara sistematika hukum (*recht sistematisch*) isi kewenangan peradilan anak tidak akan dan tidak boleh:

a. Melampaui kompetensi absolut (*absolute competenties*) Badan Peradilan Umum;

b. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama.

Dalam Sistem Peradilan Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Peradilan anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berbunyi;

> "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Pasal 24 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak:

> "(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
> a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
> b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;atau
> c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial,atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja".

Lemahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, sistem peradilan Anak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemerintah belum memberikan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum maupun korban tindak pidana yang dilakukan anak tersebut karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak tersebut di samping banyak mengandung kelemahan serta belum memenuhi Standar Hukum Internasional juga belum mempunyai peraturan pelaksanaan, Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:[19]

1. Batas Usia boleh diadili

   Dalam Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun sudah dapat

[19]http://putputt.multiply.com/journal/item/162?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2FitemDiakses hari sabtu, tanggal 31 maret 2012, pukul 13.30 WIB.

bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, yaitu diperiksa oleh penyidik. Sedangkan anak berumur 8 (delapan) tahun sudah dapat diadili di muka sidang dan dijatuhi sanksi hukum, usia tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan batas usia minimal tanggung jawab kriminal di negara lain seperti Belanda 12 (dua belas) tahun, Jerman 14 (empat belas) tahun, dan Italia 17 (tujuh belas) tahun.

2. Tidak mengatur kewenangan diskresioner dan diversi

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak tidak mengatur kewenangan diskresioner (memberikan kebijaksanaan) kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim anak untuk melakukan diversi (pengalihan) perkara dari proses formal ke dalam proses musyawarah. Kewenangan diskresioner sebetulnya dimiliki oleh penyidik yang tercantum dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Kewenangan ini pun seringkali ditafsirkan berbeda oleh para penegak hukum karena belum diatur secara tegas. Kewenangan diskresioner pada tingkat penuntutan juga dimiliki oleh Jaksa berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Sedangkan hakim, baik menurut KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman, tidak mempunyai kewenangan diskresioner. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menghentikan sidang. Itulah yang menyebabkan kasus anak di Indonesia ini terus dilanjutkan di muka pengadilan.

Tingkat kesejahteraan anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Masih banyak mereka yang haknya untuk hidup dan tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berbudi luhur belum terpenuhi.[20] Kesejahteraan anak sangat penting untuk diakomodasikan dalam hukum karena :

1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah ditegakkan oleh generasi sebelumnya;
2. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
3. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
4. Anak belum mampu untuk memelihara dirinya sendiri;
5. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Peradilan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis. Peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial

[20]http://www.kesrepro.info/?q=node/143 Diakses hari sabtu, tanggal 31 maret 2012, pukul 13.50 WIB.

yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, kaidah-kaidah tersebut meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan yang mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk bisa hidup secara tertib dan tenteram.

Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang disidangkan dalam Peradilan Anak ditentukan berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak diatur menyatakan bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak, berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, tersebut maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan.

Peran Peradilan Anak meliputi :

1. Umum
    a. Sebagai penegak hukum dan keadilan
    b. Menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan
    c. Membentuk hukum sebagai konsekuensi yang menyatakan bahwa hakim dianggap tau tentang hukum.

2. Khusus

a. Badan peradilan sebagai sarana pendidikan dalam ikut serta dalam membentuk kepribadian anak melalui keputusan atau penetapan hakim, pendidikan yang dimaksud adalah bagi pelanggar-pelanggar usia muda.

b. Badan Peradilan berkewajiban memberikan perlindungan bagi pelanggar-pelanggar muda dalam proses Peradilan dari tindakan-tindakan dan perlakuan-perlakuan yang merugikan demi kepentingan anak.

c. Badan Peradilan harus melakukan pengawasan dan bimbingan dalam tindak lanjut dalam putusannya, demi hari depan pelanggar-prlanggar muda.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai "anak nakal". Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[21]

Hak-hak anak dalam proses peradilan harus dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

[21]http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak - yang-melakukan-tindak-pidana/ Diakses hari kamis, tanggal 19 april 2012, pukul 00.30 WIB.

secara seimbang. Oleh karena hal tersebut, maka standar Peradilan Anak agar menjadi efektif dan adil harus memenuhi syarat sebagai berikut:[22]

1. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin :
   a. Disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak;
   b. Jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka;
   c. Masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
3. Prosedur dirancang untuk menjamin :
   a. Setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual;
   b. Hak-hak yuridis dan konstitusional anak dan orang tua serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Tujuan dari hukuman adalah untuk membina dan memperbaiki sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis dan stabil. Proses hukum haruslah mengedepankan aspek kemanusiaan terlebih lagi masalah pidana anak. Hakim, jaksa, dan polisi diharapkan lebih bisa menggunakan hati nurani ketimbang hanya berdasarkan pada landasan hukum formil semata.

---

[22]Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*: Rajawali, Jakarta 1986, hlm. 33-34.

Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.[23]

Hukum menurut Subekti melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban" syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagian. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan[24].

Menurut Moeljatno untuk memindana seseorang khususnya pelaku *child abuse,* harus dipastikan terlebih dahulu apakah terdakwah telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formal maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah [25]:

1. melakukan perbuatan pidana
2. mampu bertanggung jawab
3. dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*)
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang disebut tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaannya, berdasrkan permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Apabila diperbavdingkan penyebutan istilah "tersangka" dalam ketentuan *Wetboek van Strafvordering,*maka dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Wetboek van*

---

[23] Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*: Soeroengan, Jakarta, 1958, hlm. 27.

[24] *Ibid,* hlm. 18.

[25] Moeljatno*, Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.153.

Strafvordering ditafsirkan secara lebih luas dan luas, yaitu dipandang sebagai orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan tindak pidana.[26]

Berdasarkan definisi tersangka tersebut, tersangka adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Akan tetapi, seorang tersangka bukan berarti dapat diperlakukan sebagai objek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam. Meskipun seseorang dalam kedudukan sebagai tersangka, bukan berarti dapat dilanggar asasi dan harkat martabat kemanusiaanya.

Tersangka dalam menjalani proses pemeriksaan, tidak dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan kehendak hati (asas inkuisitor), tetapi seharusnya tersangka dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia sedangkan yang dipandang sebagai objek pemeriksaan yaitu perbuatan atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka (asas akusotor).[27]

B. Aspek Hukum Mengenai Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Masalah perlindungan anak adalah suatu permasalahan yang kompleks dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, dalam hal ini permasalahan tersebut tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

---

[26]Lilik mulaydi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Cv. Mandar maju, Bandung, 2005, hlm. 28.

[27]Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan* KUHAP (penyidikan dan enuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 134.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap negara, di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana anak beserta acaranya, hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.[28] Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara prilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.[29]

Perlindungan anak merupakan suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, pengertian mengenai manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang merupakan permaslahan kehidupan manusia.

Pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

---

[28]Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm. 2

[29]Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 3.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Irma Setyowati Soemitro yang menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak. Perbedaan pengertian penyebutan ini dikarenakan pengelompokan yang dikemukakan sebagai berikut :[30]

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian berikut ini:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
   a. Bidang hukum publik (pidana)
   b. Bidang hukum keperdataan (perdata)
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi :
   a. Bidang social
   b. Bidang kesehatan
   c. Bidang pendidikan

Dalam hal pengertian anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjabarkan mengenai penggolongan anak yang berhak mendapatkan perlindungan, penggolongan anak tersebut dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 6 sampai 10, anak yang memperoleh perlindungan adalah:

---

[30]Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*; Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 13

1. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
3. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
4. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Berdasarkan pada ketentuan di atas dapat ditelaah lebih dalam, bahwa perlindungan anak merupakan suatu wujud keadilan, mengabaikan keadilan pada anak sama halnya dengan menghancurkan masa depan bangsa, perlindungan anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan pada anak, agar dapat mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang sehat, berakhlak dan sejahtera.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara

wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.[31]

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan beberapa hak dan perlindungan khusus yang dimiliki oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ("UU Peradilan Anak"), antara lain:[32]

1. Usia anak adalah 8 hingga 18 tahun kecuali sudah pernah kawin. (Pasal 1 ayat (1) UU Peradilan Anak).
2. Terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Namun, apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. (Pasal 5 UU Peradilan Anak).
3. Penyidik, penuntut umum dan hakim haruslah orang yang mengerti masalah anak (Pasal 1 angka 5-10 *Juncto* Pasal 10, Pasal 41, Pasal 53 UU Peradilan Anak).
4. Penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak. (Pasal 55 UU Peradilan Anak).

---

[31] http://www.hadisupeno.com/artikel-anak/113-perspektif-perlindungan - anak - dan-implementasinya-di-indonesia.htmlDiakses hari minggu, tanggal 01April 2012, pukul 10.28 WIB.

[32] http://semuaunik.info/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/ Diakses hari jumat, tanggal 20 April 2012, pukul 15.58 WIB.

5. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk melindungi kepentingan anak. (Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Anak).
6. Penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan. (Penjelasan UU Peradilan Anak).
7. Anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.(Pasal 62 ayat (1) UU Peradilan Anak).
8. Apabila kepala lembaga pemasyarakatan anak berpendapat bahwa anak negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, kepala lembaga pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada menteri kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat. (Pasal 63 UU Peradilan Anak).

Konsideran Undang-Undnang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA), tetapi sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan turunan subtantif dari Konvensi Hak Anak (KHA), hal ini dibuktikan dengan:

1. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak

berdasarkan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

2. Pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak.

3. Pasal-pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya menyangkut hak-hak anak sangat mirip dengan Konvensi Hak-Hak Anak, kecuali masuknya Pasal 19 yang berisi kewajiban anak.

Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

> "(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
>
> (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
>
> (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir".

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

> "(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan".

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dicantumkan beberapa butir yang lebih rinci sebagai berikut:

"(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat 10 dilaksanakan melalui:
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi".

Melihat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia antara lain:[33]

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

[33]Jurnalis Yudisial vol-IV/No-03/ Desember/, 2011, Jalan kramat Raya Nomor. 57, Jakarta Pusat, hlm. 383-384.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

Meskipun indonesia telah memiliki Undang-Undang Pengadilan Anak dan seperangkat peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak-hak anak, belum memadai dan belum memenuhi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak. Prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak sebelumnya telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menegaskan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Namun keempat prinsip dasar tersebutr kerap diabaikan terutama bagi pelaku tindak pidana anak yang menurut Undang-Undang Pengadilan Anak disebut anak Nakal, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak disebut anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

> “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal tersebut didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yang mengatur tentang tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak mengupayakan agar setiaphak sanganak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *interalia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Anak yang dapat menjadi korban kekerasan, eksploitasi, abuse dan pengabaian, juga beresiko:[34]

1. hidup lebih pendek
2. memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk
3. mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya (termasuk putus sekolah)
4. memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orangtua;
5. menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.

Banyak faktor yang menyebabkan masalah perlindungan anak belum sungguh sungguh dilaksanakan. Berdasarkan berbagai permasalahan

[34]http://www.unicef.org/indonesia/id/resources_7444.htmlDiakses hari senin, tanggal 02 April 2012, pukul 22.45 WIB.

anak di Indonesia, maka berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi yang merupakan upaya meminimalisir persoalan anak di Indonesia.[35]

1. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak. Mekanisme terpadu ini bisa merujuk pada sistem yang dikembangkan di beberapa negara ASEAN, dan yang saat ini yang terbaik adalah seperti yang dikembangkan di Malaysia.

2. Hal dalam mengurangi tingkat diskriminasi pada anak maka perlu untuk menaikkan batas usia menikah pada anak perempuan sehingga posisinya setara dengan laki-laki. Mengambil langkah segera yang diperlukan untuk mencegah dan mereduksi semua bentuk pernikahan dini. Mengupayakan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan suku minoritas mendapatkan perhatian yang lebih tinggi untuk mensejahterakan mereka.

3. Menaikkan batas usia minimal tanggung jawb kriminal anak sampai level yang bisa diterima secara internasional. Menjamin agar anak-anak yang ditahan selalu dipisahkan dari orang dewasa, dan agar perampasan kebebasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, untuk periode sesingkat mungkin dan dalam kondisi selayaknya.

[35]http://politik.kompasiana.com/2010/04/29/perlindungan - anak - di - indonesia - dan solusinya/ Diakses hari minggu, tanggal 01 April 2012, pukul 07.35 WIB.

4. Melanjutkan usaha menghapus pekerja anak (anak-anak yang bekerja) khususnya dengan menangani akan penyebab eksploitasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan serta mengembangkan sistem monitoring pekerja anak yang komprehensif misalnya dengan bekerjasama dengan LSM, penegak hukum, pengawas buruh dan lembaga lembaga internsional.

5. Menjamin agar rencana aksi nasional penghapusan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak diberi alokasi sumberdaya yang memadai dalam implementasinya serta dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat provinsi dan kabupaten.

6. Meratifikasi dua oprional protocol Konvensi Hak Anak (KHA) yang hingga saat ini belum diratifikasi pemerintah Indonesia yaitu opsional protocol KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornographi anak, serta optional protocol KHA tentang anak di dalam konflik bersenjata. Belum diratifikasinya kedua optional protocol ini mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan catatan buruk karena belum sungguh sungguh memiliki komitmen dalam upaya perlindungan anak yang menyeluruh.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan

dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menegaskan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, misalnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta anak dari kelompok minoritas dan terisolasi diatur secara terperinci dalam Bab VIII Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 adalah meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia masih terbilang lemah. Meskipun kebijakan Pemerintah sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun UNICEF menilai masih terdapat beberapa hal yang menjadi indikator lemahnya kapasitas manajemen perlindungan anak. Fokus penyediaan

layanan terpadu menyebar di perkotaan padahal kekerasan kasus banyak terjadi di daerah urban, selain itu sumber daya belum sepenuhnya diberikan benar-benar melindungi anak dan juga data pemerintah yang dimiliki terbatas, Sementara itu Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Subandi menyatakan prevalensi kekerasan anak berdasarkan data Susenas tahun 2006 terbilang tinggi, yaitu 7,6 persen. Dari angka itu, berarti ada 4 juta anak mengalami.[36] kekerasan tiap tahun. Ada permasalahan dalam kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Dalam RPJMN anggaran perlindungan anak juga belum terstruktur dengan baik, Undang-Undang masih perlu diharmonisasikan di antara lembaga kementerian dan dibenahi.

Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.[37]

Di negara Inggris, definisi anak dari nol tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktifitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan

[36]http://www.tempo.co/hg/kesra/2010/12/15/brk,20101215-299140,id.html Diakses hari minggu, tanggal 01 April 2012, pukul 23.55WIB.

[37]Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm. 34-35.

intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kemantapan pada saat kedewasaan (*adulthood*).[38]

Perbedaan pengertian anak pada setiap Negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh social perkembangan anak di setiap Negara. Aktifitas sosial dan budaya serta ekonomi disebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.[39]

[38] *Ibid* hlm. 35
[39] *Ibid* hlm. 36